PENETAPAN

Nomor 022/Pdt.P/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Desa Batu Limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tangal 27 April 2015 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 022/Pdt.P/2015/PA.TBK, tanggal 27 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama WYtanggal 23 Nopember 1996 (18 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di Jalan Awang Tjik, RT.001, RW.002, Desa Batu Limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun 06 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa **WY**akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama: AEtanggal lahir 8 April 1998, (17 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat tinggal di Jalan Kromo Beram, RT.002, RW.001, Kelurahan Aalai, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara WYdengan Agun Ermawati binti Sutar sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri dan menurut pengakuan calon istri anak Pemohon saat telah hamil lebih kurang 3 bulan, bahkan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sanggup membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, begitupun calon isterinya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil ;
7. Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan dan anak Pemohon berjanji setelah menikah nanti berusaha untuk mencari pekerjaan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama WYuntuk menikah dengan Agun Ermawati binti Sutar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk bersabar dengan menunggu usia anak Pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan keinginannya mengajukan permohonan dispensasi nikah. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di persidangan, yang bernama Muhammad Yuhyi bin Rahman, Umur 18 tahun56 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Awang Tjik, RT.001, RW.002, Desa Batu Limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama agar saya dapat menikah dengan calon isteri saya, karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya lahir pada tanggal 23 Nopember 1996, dan sekarang baru berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan seorang permpuan yang bernama Agun Ermawati binti Sutar karena saya sudah saling kenal dan sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpacaran selama 1 tahun, bahkan kami telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan saat ini calon isteri saya sedang hamil 3 bulan;

- Bahwa saya dengan calon isteri saya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saat ini belum bekerja, tapi saya akan segera mencari pekerjaan;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon isteri saya sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon isteri anaknya di persidangan, yang bernama Agun Ermawati binti Sutar, Umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Jalan Keromo Beram, RT.002, RW.001, Kelurahan Alai, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama Muhammad Yuhyi bin Rahmani belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena kami sudah saling kenal dan sudah berpacaran, dan kami telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, yang mengakibatkan saat ini saya hamil 3 bulan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dan calon suami saya sama-sama beragam Islam;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK : 210202020206570001 atas nama Rahman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Karimun, tanggal 13 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, diberiu tanda P.1;
2. Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 164/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 25 Juni 1975, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi bermaterai cukup kartu keluarga Nomor 2102020701090010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 16 Desember 2013, setelah ddicocokkan dengn aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2743/ T.P/1999 atas nama Muhammad Yuhyi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, pada tanggal 2 Desember 1999, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.32.02.1/ PW.01/125/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, pada tanggal 24 April 2015, diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. **Nama saksi I**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di RT.002, RW.003, Kelurahan Alai, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, atas anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon nama WYumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon isterinya nama Agun Ermawati binti Sutar namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon tersebut belum dewasa atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya , karena anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal dan berpacaran selama 1 tahun, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon sekarang sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

2. **Nama saksi II**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian, Tempat kediaman di RT.002, RW.005, Kelurahan Alai, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah orang lain;
   - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama WY dengan seorang perempuan bernama Agun Ermawari binti Sutar, namun ditolak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Kantor urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena sudah saling kenal dan berpacaran selama 1 tahun, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami dan menyebabkan calon isteri anak Pemohon sekarang sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anaknya sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 dan telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P-1), setelah diperiksa ternyata adalah kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yangmenunjukkan domisili Pemohon di Kabupaten Karimun yang termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relatiAEe competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P.2) setelah diperiksa ternyata adalah Akta Nikah Pemohon dengan isterinya bukti mana menunjukkan bahwa Pemohon dengan isterinya dalah pasangan yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P.3) setelah diperiksa ternyata adalah kartu keluarga yang menunjukkan hubungan hukum sebagai ayah dan anak antara Pemohon dengan anaknya (Muhammad Yuhyi bin Rahman) yang dimohonkan dispensasi nikahnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P.4) setelah diperiksa ternyata adalah akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak kandung Pemohon yang berumur 18 tahun 5 bulan yang berarti bahwa anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah. Sedangkan mengenai bukti surat (P.5) setelah diperiksa ternyata adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Karimun yang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya nama Agun Ermawati binti Sutarbinti Abd. Rahman ;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri olehnya dan releAEan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya, yang pada pokoknya mereka telah sepakat dan siap untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun, bahkan mereka sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon sekarang sudah hamil 3 bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri serta bukti surat dan saksi- saksi di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah antara anaknya yang bernama WYdengan calon isterinya yang bernama Agun Ermawati binti Sutar, namun umur anak Pemohon tersebut belum cukup untuk menikah karena baru berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan mereka sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun, bahkan mereka sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon tersebut sekarang hamil 3 bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah karena belum pernah menikah, anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah dan calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain serta keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon, saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keduanya sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, keduanya belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan calon isteri anak Pemohon juga tidak dalam pinangan laki-laki lain sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam, keduanya juga sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon sekarang telah hamil 3 bulan, dan terbukti yang menghamilinya adalahi anak Pemohon sendiri dan tidak ada laki-laki lain,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka anak Pemohon dapat kawin dengan calon isterinya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah atas pernikahan anaknya dengan calon isterinya telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**MY**) untuk menikah dengan calon isterinya bernama **AE**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 H, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A** dan **Yustini Razak,S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Izar,A.Md.,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A	Drs.Muhammad Iqbal,S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Yustini Razak,S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Izar,A.Md.,S.H

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... .... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan ..... Rp 250.000,00
- Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,00
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,00

J u m l a h .....Rp 341.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)